

PENATAAN – USAHA KARAOKE

2016

PERBUP NO. 12 BD. 2016. NO. 12 LL. KAB. PEMALANG : 10 HLM

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG PENATAAN USAHA KARAOKE DI KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK : - guna mencegah penggunaan tempat hiburan dari kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang, serta yang melanggar kesusilaan maka perlu dilaksanakan penataan usaha hiburan dan rekreasi. Penyelenggaraan usaha karaoke merupakan salah satu jenis usaha hiburan dan rekreasi yang dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam rangka meningkatkan pelayanan serta daya saing guna menciptakan suasana usaha yang kondusif, aman, tertib dan nyaman sehingga perlu dilakukan penataan.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 21 Tahun 2007; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 38 Tahun 2007; Permenbudpar No. PM.91/HK.501/MPK/2010; Permenpar Ek kreatif No. 16 Tahun 2014; Perda No. 3 Tahun 2011; Perda No. 11 Tahun 2012; Perda No. 12 Tahun 2012; Perda No. 2 Tahun 2013; Perda No. 13 Tahun 2013; Perda No. 18 Tahun 2010.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penataan Usaha Karaoke di Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.; Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Usaha Karaoke, Kewajiban dan Larangan, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi, Peralihan, Penutup

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 18 April 2016
- Terdiri atas 14 Pasal.